ABSTRAK

SRI RAHAYU, NIM: 105261103218. Hukum Mengumandangkan Adzan di kuburan ketika Menguburkan Jenazah (Pembimbing 1 Nur Asia Hamzah dan Pembimbing 2 Risnawati Basri).

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Mengumandangkan Adzan di kuburan ketika Menguburkan Jenazah berdasarkan dua persoalan utama yaitu: pemahaman tentang adzan dan bagaimana hukum adzan di kuburan ketika menguburkan jenazah. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan megkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah tentang adzan dan Hukum Mengumandangkan adzan di kuburan ketika menguburkan jenazah, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Hasil penelitian ini menunjukan: 1) bahwa yang dimaksud dengan adzan adalah sebuah amalan yg disyariatkan oleh Allah azza wa jalla, untuk sholat lima waktu dan untuk menginformasikan atau memberitahukan tentang waktu masuknya sholat dalam waktu-waktu tertentu. 2) Terdapat empat pendapat tentang masalah adzan ketika menurunkan jenazah ke kubur, pendapat pertama mengatakan bahwa adzan tidak dianjurkan ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, pendapat kedua tidak ada adzan kecuali pada sholat-sholat tertentu, tidak ada adzan juga untuk sholat sunnah, pendapat ketiga siapa yang meyakini hal itu dianjurkan ketika memasukan jenazah dalam kubur qiyasan dengan anjuran adzan untuk bayi yang baru lahir ke dunia, dan menyamakan ujung akhir kehidupan manusia sebagaimana ketika awal dilahirkan, dan pendapat ke empat mengatakan bahwa adzan dan iqomah disyariatkan untuk sholat lima waktu dan tidak disyariatkan selain itu. Setelah melihat dalil-dalil dari setiap pendapat, saya cenderung pada pendapat ke empat.

Kata kunci: Hukum, Adzan, Kubur, Mayat